BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis terhadap strategi peningkatan pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, diperoleh beberapa simpulan utama yang mencerminkan kompleksitas persoalan sekaligus arah solusi yang perlu ditempuh**:**

1. Digitalisasi Sistem Perpajakan Masih Terbatas dan Belum Terintegrasi

   Sistem pemungutan PBB-P2 di Distrik Moswaren masih bersifat manual, tanpa dukungan aplikasi digital maupun jaringan internet yang memadai. Ketidakhadiran infrastruktur teknologi menyebabkan lambannya pendataan, tidak akuratnya penerbitan SPPT, serta menyulitkan monitoring real-time. Hal ini menunjukkan bahwa belum terwujudnya transformasi digital dalam pelayanan pajak telah menjadi penghambat utama efektivitas pemungutan. Oleh karena itu, digitalisasi perlu menjadi prioritas strategis untuk memperbaiki validitas data, mempercepat layanan, serta meningkatkan transparansi pengelolaan pajak daerah.

2. Penguatan Regulasi Belum Menyentuh Level Operasional di Distrik

   Meskipun telah diterbitkan regulasi seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2023,

implementasinya belum optimal di tingkat distrik. Ketiadaan petunjuk teknis (SOP) yang kontekstual menyebabkan lemahnya daya paksa dan efektivitas kebijakan. Padahal, keberhasilan regulasi sangat bergantung pada ketersediaan mekanisme implementasi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Ini menandakan perlunya penyusunan regulasi turunan hingga level kampung yang dapat dioperasionalisasikan oleh aparat kampung atau petugas pemungut di lapangan.

3. Kesadaran Masyarakat Terhadap Pajak Masih Rendah

   Rendahnya literasi pajak, tingkat pendidikan yang bervariasi, serta budaya ekonomi subsisten membuat masyarakat enggan membayar pajak. Ketidaktahuan terhadap manfaat PBB-P2 dan tidak adanya komunikasi publik yang efektif memperparah resistensi terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan, berbasis bahasa lokal dan pendekatan kultural, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam mendukung pembangunan melalui pembayaran pajak.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum Belum Efektif

   Kurangnya sistem monitoring yang rutin serta ketiadaan mekanisme evaluasi di tingkat kampung menyebabkan lemahnya pengawasan atas capaian penerimaan. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang menunggak, serta belum ada sistem pelaporan otomatis atau audit digital yang mendukung transparansi. Ke depan, dibutuhkan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan laporan berkala dari

petugas, audit sederhana di tingkat kampung, serta penerapan sanksi administratif yang mendidik namun tegas terhadap pelanggaran kewajiban pajak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis strategi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis menyusun beberapa rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara lebih efektif dan berkelanjutan di Distrik Moswaren.

1. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak

   Kesesuaian dengan kerangka konsep: Peningkatan validitas basis data pajak sebagai prasyarat akurasi pemungutan dan perencanaan penerimaan. Rekomendasi dan manfaat yang diberikan:

   a. Lakukan pemutakhiran data menyeluruh terhadap objek dan subjek pajak secara berkala.
   b. Terapkan sistem digitalisasi bertahap mulai dari kampung yang memiliki infrastruktur dasar TIK.
   c. Kembangkan dashboard atau aplikasi sederhana untuk pengelolaan data dan pelacakan tunggakan secara real-time.
   d. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan.

e. Menyediakan basis data yang terintegrasi antar tingkat distrik dan kabupaten.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemungut Pajak

Kesesuaian dengan kerangka konsep: Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak. Rekomendasi dan Manfaat:

a. Adakan pelatihan teknis rutin bagi petugas pajak dan aparat kampung terkait peraturan, perhitungan PBB, dan penggunaan sistem informasi pajak.
b. Latih pendekatan komunikasi masyarakat agar petugas mampu bersikap persuasif dan menghindari konflik sosial.
c. Sediakan dukungan logistik dan transportasi yang memadai untuk menjangkau kampung-kampung terpencil.
d. SDM yang kompeten mampu menjalankan strategi pemungutan secara mandiri dan efisien.
e. Mengurangi ketergantungan pada pusat dan mempercepat respons layanan di tingkat lokal.

3. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola di Tingkat Distrik

Kesesuaian dengan kerangka konsep: Implementasi regulasi secara kontekstual untuk mendukung efektivitas pemungutan. Rekomendasi dan manfaat:

a. Perkuat implementasi Perda No. 23 Tahun 2023 dan Perbup teknis dengan menyusun SOP adaptif terhadap kondisi geografis Moswaren.
b. Tingkatkan koordinasi antara Bapenda dan pemerintah distrik untuk memastikan regulasi tidak berhenti di level normatif.
c. Pastikan pengawasan dan evaluasi berjalan melalui pelaporan berkala berbasis data.
d. Meningkatkan legitimasi kebijakan dan kepatuhan internal lembaga
e. Mendorong akuntabilitas serta integrasi vertikal dari kabupaten ke kampung.

4. Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak

Kesesuaian dengan kerangka konsep: Peran literasi fiskal dan pendekatan sosial dalam membangun kesadaran pajak**.** Rekomendasi dan manfaat**:**

a. Lakukan edukasi secara terstruktur dengan pendekatan bahasa lokal dan forum sosial budaya seperti ibadah dan rapat adat.
b. Libatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, dan aparat gereja sebagai juru bicara PBB di komunitas.
c. Sebarkan materi informasi pajak dalam bentuk cetak dan visual di ruang publik kampung.
d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga terhadap kewajiban pajak.

e. Mengurangi resistensi kultural terhadap pajak sebagai beban, dan menggantinya dengan persepsi kontribusi terhadap pembangunan.

C. Produk Tesis

Penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan akademik dan analisis strategis, tetapi juga menghasilkan beberapa produk nyata (output terapan) yang diharapkan dapat memberi kontribusi langsung kepada pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sorong Selatan dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara efektif dan berkelanjutan. Adapun produk utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model strategi peningkatan pendapatan PBB-P2

   Produk pertama dari penelitian ini adalah sebuah model strategi yang dapat dijadikan acuan oleh Bapenda dalam menyusun kebijakan dan langkah operasional peningkatan pendapatan PBB-P2, khususnya di Distrik Moswaren. Model strategi ini dirancang berdasarkan hasil analisis SWOT, temuan lapangan, serta pendekatan partisipatif masyarakat. Komponen utama dalam model ini meliputi:

   a. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM): melalui pelatihan teknis, pelibatan petugas kampung, serta pembentukan tim pemungut per wilayah.

b. Digitalisasi dan pemutakhiran basis data**:** dengan membangun sistem informasi pajak sederhana yang bisa digunakan oleh petugas untuk memperbarui data secara berkala.
c. Pendekatan sosial-kultural dan partisipatif**:** pelibatan tokoh adat, kepala kampung, dan pemuka agama dalam menyampaikan pesan pajak sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap pembangunan.
d. Sistem insentif dan penghargaan**:** pemberian insentif kepada kampung atau petugas dengan kinerja pemungutan terbaik.

Model ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah lain di Kabupaten Sorong Selatan yang memiliki kondisi serupa dengan Distrik Moswaren.

2. Draft rekomendasi kebijakan pajak daerah

Produk kedua yang dihasilkan adalah draft rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pajak daerah, khususnya PBB-P2. Isi dari draft rekomendasi kebijakan meliputi:

a. Integrasi program edukasi pajak ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) *dan* Renstra Bapenda*;*

b. Pengembangan sistem informasi perpajakan berbasis kampung, termasuk pemetaan objek pajak melalui teknologi sederhana (misalnya pemetaan GPS manual);
c. Penempatan anggaran sosialisasi pajak sebagai prioritas tahunan dalam APBD;
d. Penerapan model pelayanan pajak keliling dan kerja sama antardistrik untuk berbagi sumber daya pelayanan.

Dengan adanya draft ini, Bapenda dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan memiliki rujukan yang terstruktur dalam upaya reformasi dan inovasi pengelolaan PBB-P2 di wilayah pedesaan.

3. Naskah Pedoman Sosialisasi PBB-P2

Produk ketiga berupa naskah pedoman atau modul penyuluhan PBB-P2 yang dapat digunakan oleh petugas lapangan Bapenda, aparat distrik, maupun kepala kampung dalam menyampaikan edukasi pajak kepada masyarakat secara langsung. Pedoman ini dirancang dengan mempertimbangkan:

a. Kondisi sosial-budaya masyarakat lokal**;**
b. Tingkat literasi yang bervariasi**;**
c. Kebutuhan akan pendekatan komunikasi yang sederhana, visual, dan aplikatif**.**

Isi dari naskah pedoman meliputi:

a. Materi dasar: pengertian PBB-P2, manfaat pajak untuk kampung, dan kewajiban warga;

b. Tanya jawab umum seputar PBB;
c. Format penyampaian yang dapat dibacakan atau dipresentasikan secara lisan dalam forum kampung;
d. Contoh SPPT dan tata cara pembayaran sederhana;
e. Media bantu visual seperti poster sederhana, infografis, dan gambar ilustratif.

Dengan pedoman ini, diharapkan aparat kampung memiliki alat bantu komunikasi yang memadai dan dapat menjangkau masyarakat dengan pendekatan yang lebih membumi dan efektif**.** Ketiga produk tesis ini disusun untuk memberikan nilai tambah praktis dari hasil penelitian**,** serta membantu pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan perpajakan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap tantangan lokal. Model strategi, kebijakan, dan pedoman penyuluhan ini diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap sebagai bagian dari transformasi pengelolaan PBB-P2 yang lebih baik di Kabupaten Sorong Selatan.